



PUTUSAN
Nomor 2986 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **RIAN SAPUTRA ALIAS PAMA,**
2. **MEGA,**
3. **SUPRIADI ALIAS IDRUS UA' KIRANG,**
4. **SUHAERAH,** Keempatnya bertempat tinggal di Lingkungan Deteng-Deteng, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **HASRUN RAHMAN ALIAS BRIPKA HASRUN,** bertempat tinggal di Jalan Jen. A. Yani Nomor 86, Lingkungan Deteng-Deteng, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat;
2. **AHMAD ABIDIN, ST,** bertempat tinggal di Lingkungan Deteng-Deteng, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufik, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum, beralamat kantor di Jalan Kartini Nomor 14, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2019;
Para Termohon Kasasi;

D a n

1. **KACO ALIAS PUA AHMAD,**
2. **SIAR,**
3. **JALIL,**
4. **JULIATI,**

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 2986 K/Pdt/2022



5. **JUHAEPA**, Kelimanya bertempat tinggal di Lingkungan Deteng-Deteng, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Majene untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas objek sengketa A, B, C dan D;
3. Menyatakan bahwa tanah perumahan seluas $\pm 380 \text{ m}^2$ terletak di Lingkungan Deteng-Deteng, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

dengan perincian masing-masing:

3. 1. Tanah seluas $\pm 10 \text{ m} \times 6 \text{ m}$ dengan batas-batas:

- Sebelah utara dengan tanah milik Para Penggugat/objek sengketa B,
- Sebelah timur dengan tanah milik Para Penggugat di atasnya berdiri rumah Naisa,
- Sebelah selatan dengan tanah milik Para Penggugat,
- Sebelah barat dengan tanah milik Para Penggugat, yaitu objek sengketa A;

3.2. Tanah seluas $\pm 10 \text{ m} \times 6 \text{ m}$ dengan batas-batas:

- Sebelah utara dengan saluran air,
- Sebelah timur dengan tanah milik Para Penggugat,
- Sebelah selatan dengan tanah milik Para Penggugat/objek sengketa A,



- Sebelah barat dengan tanah milik Para Penggugat, yaitu objek sengketa B;

3.3. Tanah seluas $\pm 10 \text{ m} \times 6 \text{ m}$ dengan batas-batas:

- Sebelah utara dengan tanah milik Para Penggugat,
- Sebelah timur dengan tanah milik Para Penggugat,
- Sebelah selatan dengan tanah milik Para Penggugat di atasnya berdiri rumah Sulleang,
- Sebelah barat dengan tanah milik Para Penggugat, yaitu objek sengketa C;

3.4. Tanah seluas $\pm 10 \text{ m} \times 20 \text{ m}$ dengan batas-batas:

- Sebelah utara dengan tanah milik Para Penggugat/eks objek sengketa Perkara Nomor 3/Pdt.G/2007/PNM;
- Sebelah timur bagian rumah Idrus/Suhaerah (Tergugat VII dan VIII) yang berdiri di atas tanah persiapan jalan;
- Sebelah selatan dengan Rumah Solihin yang berdiri di atas tanah milik Para Penggugat;
- Sebelah Barat dengan tanah milik Para Penggugat di atasnya berdiri rumah Sulleang, yaitu objek sengketa D;

Adalah milik Para Penggugat sebagai bagian dari tanah Para Penggugat seluas $\pm 1.500 \text{ m}^2$ yaitu warisan dari kakek Penggugat I dan Penggugat II bernama Kanippo Kanna Sinda (almarhum) serta nenek Penggugat I dan Penggugat II bernama Daneng (almarhumah), dikuatkan Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 03/Pdt.G/2007/PNM (19.12.2007);

4. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak mengakui lagi objek sengketa A (yang ditempatinya mendirikan rumah) sebagai milik Para Penggugat, tindakan Tergugat III dan Tergugat IV yang tidak mengakui lagi objek sengketa B (yang ditempatinya mendirikan rumah) sebagai milik Para Penggugat, tindakan Tergugat V dan Tergugat VI yang tidak mengakui lagi objek sengketa C (yang ditempatinya mendirikan rumah) sebagai milik Para Penggugat, tindakan Tergugat VII dan Tergugat VIII yang tidak mengakui objek sengketa D (yang ditempatinya mendirikan rumah) sebagai milik Para Penggugat, dengan

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 2986 K/Pdt/2022



alasan membeli objek sengketa D dari Turut Tergugat, padahal objek sengketa A, B, C, D adalah milik Para Penggugat, adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melanggar hukum serta sangat merugikan Para Penggugat;

5. Menghukum Para Tergugat atau semua orang yang mendapatkan hak darinya untuk membongkar rumah/bangunan yang berdiri/didirikan diatas objek sengketa A, B, C dan D yang masing-masing dikuasainya, kemudian menyerahkan objek sengketa A, B, C dan D kepada Para Penggugat secara utuh/kosong, sempurna tanpa syarat, beban atau ikatan apapun juga;
6. Menghukum Para Tergugat untuk masing-masing sendiri membayar uang paksa sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai diserahkan objek sengketa A, B, C dan D kepada Para Penggugat;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Para Tergugat menyatakan banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Subsidiair:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain Para Penggugat memohon putusan yang adil dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Majene telah memberikan Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mjn, tanggal 7 April 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah perumahan seluas ± 380 m² terletak di Lingkungan Deteng-Deteng, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
dengan perincian masing-masing:
 - 2.1. Tanah seluas ± 10 m x 6 m dengan batas-batas:

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 2986 K/Pdt/2022



- Sebelah utara dengan tanah milik Para Penggugat/objek sengketa B,
- Sebelah timur dengan tanah milik Para Penggugat di atasnya berdiri rumah Naisa,
- Sebelah selatan dengan tanah milik Para Penggugat,
- Sebelah barat dengan tanah milik Para Penggugat, yaitu objek sengketa A;

2.2. Tanah seluas $\pm 10 \text{ m} \times 6 \text{ m}$ dengan batas-batas:

- Sebelah utara dengan saluran air,
- Sebelah timur dengan tanah milik Para Penggugat,
- Sebelah selatan dengan tanah milik Para Penggugat/objek sengketa A,
- Sebelah barat dengan tanah milik Para Penggugat, yaitu objek sengketa B;

2.3. Tanah seluas $\pm 10 \text{ m} \times 6 \text{ m}$ dengan batas-batas:

- Sebelah utara dengan tanah milik Para Penggugat,
- Sebelah timur dengan tanah milik Para Penggugat,
- Sebelah selatan dengan tanah milik Para Penggugat di atasnya berdiri rumah Sulleang,
- Sebelah barat dengan tanah milik Para Penggugat, yaitu objek sengketa C;

2.4. Tanah seluas $\pm 10 \text{ m} \times 20 \text{ m}$ dengan batas-batas:

- Sebelah utara dengan tanah milik Para Penggugat/eks objek sengketa Perkara Nomor 3/Pdt.G/2007/PNM,
- Sebelah timur bagian rumah Idrus/Suhaerah (Tergugat VII dan VIII) yang berdiri di atas tanah persiapan jalan,
- Sebelah selatan dengan Rumah Solihin yang berdiri di atas tanah milik Para Penggugat,
- Sebelah barat dengan tanah milik Para Penggugat di atasnya berdiri rumah Sulleang, yaitu objek sengketa D;

adalah milik Para Penggugat sebagai bagian dari tanah Para Penggugat seluas $\pm 1.500 \text{ m}^2$ yaitu warisan dari kakek Penggugat I dan Penggugat II bernama Kanippo Kanna Sinda (almarhum) serta nenek Penggugat I



- dan Penggugat II bernama Daneng (almarhumah), dikuatkan Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 03/Pdt.G/2007/PNM (19.12.2007);
3. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak mengakui lagi objek sengketa A (yang ditempatinya mendirikan rumah) sebagai milik Para Penggugat, tindakan Tergugat III dan Tergugat IV yang tidak mengakui lagi objek sengketa B (yang ditempatinya mendirikan rumah) sebagai milik Para Penggugat, tindakan Tergugat V dan Tergugat VI yang tidak mengakui lagi objek sengketa C (yang ditempatinya mendirikan rumah) sebagai milik Para Penggugat, tindakan Tergugat VII dan Tergugat VIII yang tidak mengakui objek sengketa D (yang ditempatinya mendirikan rumah) sebagai milik Para Penggugat, dengan alasan membeli obyek sengketa D dari Turut Tergugat, padahal obyek sengketa A, B, C, D adalah milik Para Penggugat, adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melanggar hukum serta sangat merugikan Para Penggugat;
 4. Menghukum Para Tergugat atau semua orang yang mendapatkan hak darinya untuk membongkar rumah/bangunan yang berdiri/didirikan diatas objek sengketa A, B, C dan D yang masing-masing dikuasainya, kemudian menyerahkan objek sengketa A, B, C dan D kepada Para Penggugat secara utuh/kosong, sempurna tanpa syarat, beban atau ikatan apapun juga;
 5. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan dalam perkara ini;
 6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp2.551.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);
 7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Majene tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 215/Pdt/2020/PT MKS, tanggal 27 Agustus 2020;
Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 16 September 2020 diajukan

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 2986 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 17 September 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mjn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Majene, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 September 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 September 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 215/Pdt/2020/PT MKS, tanggal 27 Agustus 2020, *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Mjn, tanggal 7 April 2020;

Dan Mengadili Sendiri:

Primair:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pengugat I dan Penggugat II untuk secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Jika Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi tanggal 8 Oktober 2020 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 2986 K/Pdt/2022



Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 28 September 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 8 Oktober 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Majene, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Majene tidak salah menerapkan hukum, oleh karena Para Penggugat adalah ahli waris dari (almarhum) Kannipo Kanna Sinda dan (almarhumah) Daneng yang berhak atas tanah objek sengketa in casu seluas $\pm 380 \text{ m}^2$ yang merupakan bagian dari tanah seluas $\pm 1500 \text{ m}^2$ terletak di Lingkungan Deteng-Deteng, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 03/Pdt.G/2007/PNM, yang telah berkekuatan hukum tetap dan sebagian dari tanah tersebut seluas $\pm 193 \text{ m}^2$ telah pula dieksekusi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Majene pada tahun 2007, maka tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII yang tidak mengakui lagi objek sengketa A, B, C, D yang ditempatinya mendirikan rumah sebagai milik Para Penggugat, ditambah Tergugat VII dan Tergugat VIII menyatakan membeli objek sengketa D dari Turut Tergugat, padahal objek sengketa A, B, C, D adalah milik Para Penggugat, adalah merupakan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. RIAN SAPUTRA ALIAS PAMA, 2. MEGA, 3. SUPRIADI ALIAS IDRUS UA' KIRANG, 4. SUHAERAH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah,

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 2986 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **RIAN SAPUTRA ALIAS PAMA**, 2. **MEGA**, 3. **SUPRIADI ALIAS IDRUS UA' KIRANG**, 4. **SUHAERAH** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 September 2022 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ela Nurlaela, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 2986 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd.

Ela Nurlaela, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 2986 K/Pdt/2022